

**STRATEGI WILAYATUL HISBAH
DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
(Studi Di Kecamatan Gunung Meriah)**

SKRIPSI

DI SUSUN

**RAHMANUDIN
NIM. 190403051**

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM-BANDA ACEH**

2023

SKRIPISI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Uin Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh :

**Rahmanudin
Nim. 190403051**

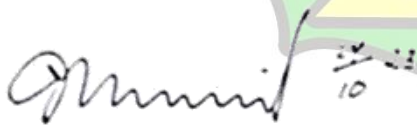
Disetujui Oleh

Pembimbing I.

Pembimbing II.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**Dr. Juhari, M.SI
NIP. 196612311994021006**



**Muzakkir Zabir, S.Sos.L., MA
NIDN.2110109101**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen dakwah

Diajukan Oleh:

RAHMANUDIN
Nim. 190403051

Pada Hari/Tanggal
Jum'at, 01 Desember 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006

Sekretaris



Muzakkir Zabir, S.Sos.I., M.A.
NIDN.2110109101

Penguji I



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP.197210201997031002

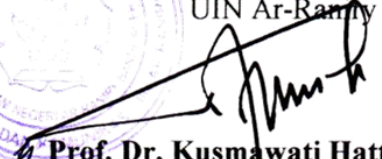
Penguji II



Kamaruddin, S.Ag., M.A.
NIP. 196904141998031000



Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641201984122001

PERNYATAAN KEASLIYAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Rahmanudin

Tempat Tanggal Lahir: Tanah Bara, 25 Mei 2000

Nim : 190403051

Jenjang : Starata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “strategi Wilayatul Hisbah dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 10 November 2023

Yang menyatakan



Rahmanudin

Nim. 190403051

ABSTRAK

Wilayatul hisbah adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan Syariat Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh. Wilayatul hisbah juga suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, wilayatul hisbah sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya tentang khalwat, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang wilayatul hisbah itu sendiri. Akan tetapi fakta dilapangan khususnya di Kabupaten Aceh Singkil saat ini masih di temukan fenomena pergaulan yang melanggar syariat seperti khalwat, yang bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Tujuan penelitian ini, pertama peneliti ingin mengetahui strategi wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil, kedua faktor pendukung dan penghambat wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Qualitative Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan wilayatul hisbah dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, serta dokumentasi pada kantor wilayatul hisbah. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil dengan melakukan pengawasan, pembinaan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Peneliti juga menemukan bahwa strategi wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam adalah dengan cara pengawasan, berupa patroli pembinaan, seperti menegur, menasehati, memperingati, dan melaporkan ke kades. faktor pendukung wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pemda Aceh Singkil. Adanya dukungan dari pesantren. Adapun faktor penghambat wilayatul hisbah dalam menertibkan pelanggaran syariat Islam adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana, seperti mobil, kreta dan alat patroli kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil wilayatul hisbah. Rekomendasi dari peneliti bagi satuan wilayatul hisbah Kabupaten Aceh Singkil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya, bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga wilayatul hisbah dalam menertibkan perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.

Kata Kunci: *Wilayatul Hisbah, Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji serta syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis sanjung sajian kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak terkait, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah)”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu dakwah. Pada kesempatan ini penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, waktu, energi serta dorongan positif lainnya kepada penulis selama ini. Terkhusus ucapkan terimakasih yang teristimewa dalam hidup saya untuk Ayahhanda M. Fitri dan Ibunda tercinta Nursidah yang telah berjasa dan semangat dalam mendidik, memberi motivasi dan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, kemudian terimakasih saya ucapkan untuk nenek, dan kakek saya yang selalu memberikan nasehat dan dukungan, maktuan, mak’udo, maongah,pak etek, mami, apun, angah, etek yang

juga bagian dari kesuksesan ananda,terimakasih atas nasehat nasehatnya, untuk kakak Helmi Susanti, adik tercinta Nurhafizah, Rina wati, Mira wati, Dahliana, adek Mora yang menjadi penyemangat dan untuk seluruh Keluarga besar lembong dan simamora. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang penulis tujuan diantaranya:

1. Dr. Juhari, M.Si. Sebagai pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang tulus, ikhlas dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini terselesaikan, dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada.

2. Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA. Sebagai pembimbing dua yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. selanjutnya terimakasih kepada Bapak

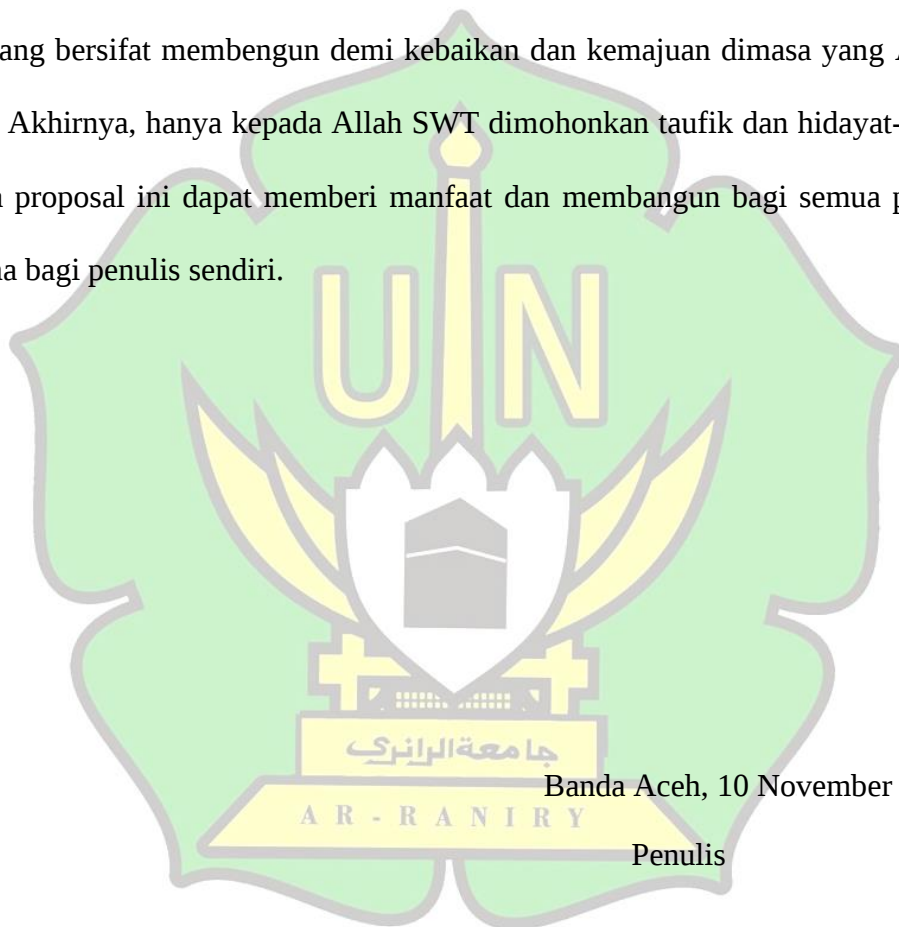
3. Alm. Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. Semoga Amal Ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Beliau sebagai pembimbing Akademik yang lama dan digantikan oleh bapak Rahmatun Akbar, S.Sos.I., M.Ag. Selama empat tahun ini yang telah memberi nasehat dan bimbingannya serta seluruh dosen-dosen pengajar di Prodi Manajemen Dakwah.

4. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan trimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak

5. Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Dakwah serta seluruh jajaran civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh

teman-teman jurusan MD leting 2019 unit 03 dan teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah.

Walaupun dalam penulisan ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun kepada kenyataanya masih banyak ditemui kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan kemajuan dimasa yang Akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT dimohonkan taufik dan hidayat-Nya, semoga proposal ini dapat memberi manfaat dan membangun bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.



Banda Aceh, 10 November 2023

Penulis

Rahmanudin

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Strategi.....	13
1. Jenis-Jenis Strategi.....	14
C. Wilayatul hisbah.....	16
1. Pengertian wilayatul Hisbah.....	16
2. Sejarah Wilayatul hisbah.....	18
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah.....	20
D. Qanun Tentang Khalwat.....	23
1. Pengertian khalwat.....	23
2. Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang khalwat.....	24
3. Dasar-dasar hukum khalwat.....	25
4. Ketentuan ‘uqubat (hukuman) terhadap pelaku khalwat.....	26
5. Pelaksanaan uqubat pelaku khalwat.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 31
A. Pendekatan dan metode Peneliti.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
 BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh.....	36
2. Visi Dan Misi.....	39
3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.....	40
B. Strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan syariat islam di Kabupaten Aceh Singkil.....	54

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.....	54
D. Analisis Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	



DAFTAR TABEL

4	1. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	40
4.	2. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil Pada Tahun 2023	41
4.	3. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil Pada Tahun 2019	49
4.	4. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil Pada Tahun 2020	50
4.	5. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh singkil Pada Tahun 202	51
4.	6. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil Pada Tahun 2022	52
4.	7. Ketentuan ‘Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Satuan

Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari kepala Desa

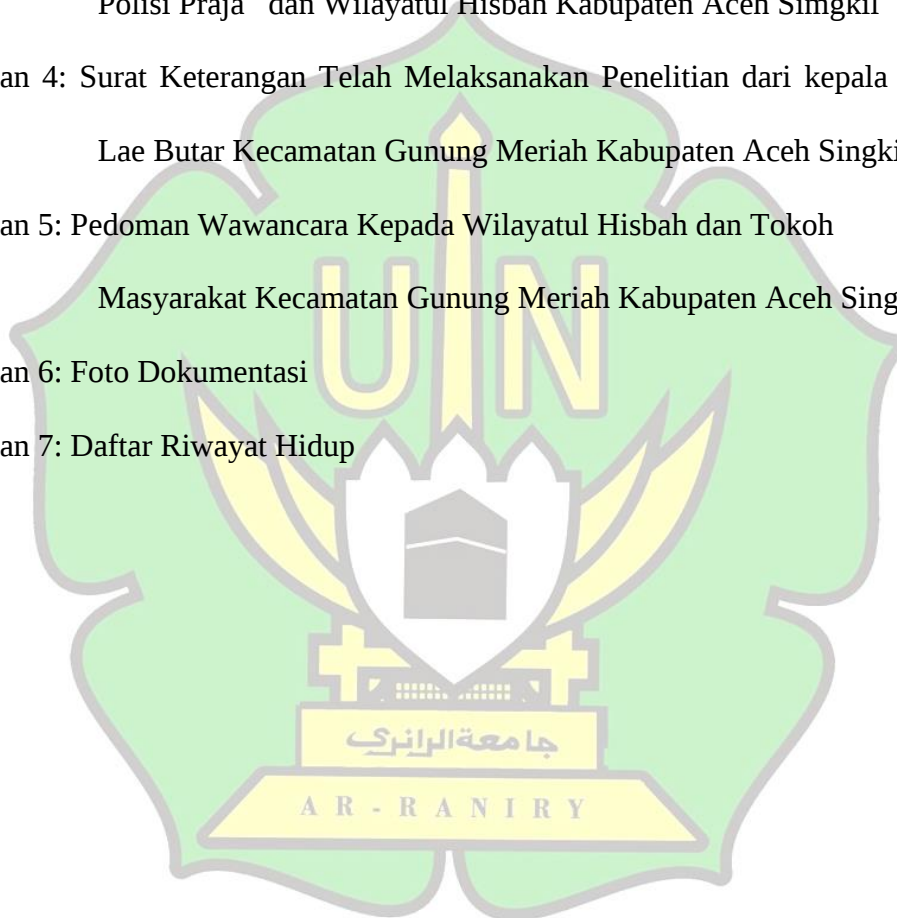
Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Lampiran 5: Pedoman Wawancara Kepada Wilayatul Hisbah dan Tokoh

Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Lampiran 6: Foto Dokumentasi

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh salah satu propinsi di Indonesia yang tergolong unik, disebut uniknya karena menyimpan ragam kompleksitas, mulai dari sejarah, budaya, agama, dan politik, yang sampai hari ini masih diperbincangkan oleh berbagai kalangan, terutama oleh para peneliti.¹

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah dimulai secara yuridis formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan setelah itu diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.² Artinya penerapan Syariat Islam telah berjalan lebih dari 15 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022. Namun secara historis-kultural, akulturasi budaya dengan Islam dalam masyarakat Aceh telah terjadi sejak lama. Begitu pula adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh tidak terlepas dengan syariah.³

¹ Syamsul Arifin, dkk., *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim, Literasi Nusantara*, cet ke-1, 2020), hlm 151.

² Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*, (Banda Aceh 2020), hlm.2.

³ Syamsul Arifin, dkk., *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim, Literasi Nusantara*, cet ke-1, 2020), hlm 152.

Adapun orang yang melampaui batas wdan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Al-Qur'an'surat' (an-Nazi'at (37-39).⁴

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

Artinya: “Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya”.

Aceh merupakan provinsi yang berbatasan dengan provinsi Sumatra. Aceh adalah salah satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur secara formal dalam UU. No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.⁵

Dalam l Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa khalwat/mesum yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.⁶

Berkenaan dengan hal ini, rasullulah bersabda tentang larangan pergaulan bebas). Dari Umar *radhiyallahu R'anh*, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

⁴ Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, *Departemen Agama Repoblik Indonesia* (Q.S. Surat An-Nazi'at ayat 37-39).

⁵ T Dahlan Purna Yudha, *Dilematika Tumpeng Tindih Defenisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat* (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Iktilat), Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, (Volume L. No. 01 Januari-Juni,2016).

⁶ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, cet ke-1: Prenada Media, 2019, hlm.75.

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban [lihat Shahih Ibnu Hibban 1/436], At-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Awshoth 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91.⁷

Di dalam hadist lain disebutkan: Dari Jabir Bin Abdullah Bersabda Rasulullah Saw.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang Wanita tanpa adanya mahram Wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua”. (HR. Ahmad dari hadits Jabir 3/339.⁸

Kabupaten Aceh singkil adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Kabupaten Aceh Singkil dibentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya undang-undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 april 1999. Dengan luas daerah 1.857,88 km menjadi Kabupaten Aceh Singkil ke dalam 11 kecamatan, 16 mukim, dan 120 desa (kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan). Kepulauan yang menajadi bagian dari Aceh Singkil adalah kepulauan banyak.⁹

Di Aceh lembaga Wilayathul Hisbah di bentuk berdasarkan Surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004

⁷ Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah 1/792 no. 430)

⁸ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, cet ke-1: Prenada Media, 2019, hlm.76.

⁹ Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2021 (Aceh Singkil: Badan Pusat Statistis Kabupaten Aceh Singkil, 2021), hlm.6

tantang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum) ayat 7, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembinaan, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar.

Kemudian dalam Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah NAD menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan pengawasan pelaksanaan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar dan bertugas sebagai polisi khusus. Secara formal aplikasi Syariat Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat public dalam qanun no 06 tahun 2014 tentang khalwat.¹⁰

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* sangat penting di provinsi Aceh dalam menertibkan kemungkaran salah satunya menertibkan *khalwat*, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang *Wilayatul Hisbah* itu sendiri. Akan tetapi yang terlihat di lapangan khususnya di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil saat ini masih banyak di temukan pergaulan yang melanggar syariat Islam antara laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim (tanpa ikatan pernikahan). Masih kurangnya tindakan dan upaya pengawasan yang dilakukan lembaga Wilayatul Hisbah terhadap tempat-tempat yang sering dilakukanya perbuatan khalwat (mesum) seperti pada kawasan daerah di tepi sungai, pantai, pusat-pusat

perbelanjaan atau pasar, rumah kost, warnet dan tempat-tempat penginapan, seperti pada kasus 13 Juni 2020, seorang wanita dan laki-laki kepergok warga sedang berduan di tempat yang sepi, tindakan yang dilakukan oleh warga langsung membawa kedua pasangan kebalai desa tidak dihukum cambuk, karena hanya terbukti khalwat atau mesum, bukan berzina. Kasus ini pun telah diselesaikan secara adat desa dengan dinikahkan.

Kecamatan Gunung Meriah ini merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Aceh Singkil, kecamatan Gunung Meriah mengalami peningkatan jumlah kasus khalwat setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 terjaring 172 orang sedangkan di tahun 2016 yang terjaring sebanyak 200 orang.¹¹ perbuatan *khalwat* ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Dari latar belakang ini maka penulis ingin meneliti permasalahan tentang **“Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah).”**

¹⁰ Syah Putra, *Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Medan: Universitas Medan Area, Medan. 2017)

¹¹ <https://kumparan.com/acehkini/terbukti-mesum-dengan-suami-orang-polisi-syariat-di-aceh-tak-dihukum-cambuk>, diakses pada 16/06/2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi *Wilayatul Hisbah* dalam menertibkan pelaku *khalwat* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam menertibkan pelaku *khalwat* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi *wilayatul hisbah* dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui strategi *Wilayatul Hisbah* dalam menertibkan pelaku *khalwat* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pengambat *wilayatul hisbah* dalam menertibkan pelaku *khalwat* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam menertibkan pelaku *khalwat* di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, antara lain ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan dapat menambah wawasan keilmuan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat

memberi sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.

2. Secara praktis, di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memberi masukan bagi Pemerintah Aceh, *wilayatul hisbah* Kabupaten Aceh Singkil, dan masyarakat Aceh Singkil pada umumnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan secara istilah yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini ialah:

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa strategi adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam hal ini strategi Wilayatul Hisbah ialah suatu tugas utama yang dilakkan oleh lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara pengawasan, pembinaan dalam hal menertibkan pelaku khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau tinda peraturan-peraturan itu. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *wilayatul hisbah* Aceh singkil adalah sebuah lembaga yang sangat berpengaruh pada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka mengawasi pelanggar qanun Syariat Islam yang mana qanun tersebut sudah disahkan oleh DPRA, dengan tujuan agar lembaga *wilayatul hisbah* bisa melaksanakan tugas dengan mudah dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

3. Pengertian Menertibkan

Menertibkan ialah: mengatur. Arti lainnya adalah mencegah terjadinya pelanggaran dan sebagainya menertibkan dan mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Konsep Penjelasanya ialah mengatur seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat dengan cara pembinaan/pengawasan terhadap pelaku khalwat.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa menertibkan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga *wilayatul hisbah* agar perbuatan seseorang tidak terulang pada kesalahan yaitu perbuatan khalwat, yang bisa membawa kepada perbuatan zina dan zina itu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan buruk.

4. Pengertian Pelanggaran Syariat Islam Qanun jinayat NO 06 Tahun 2014 Tentang Khalwat

Pelanggaran Syariat Islam tentang khalwat di terapkan dalam Qanun No 06 tahun 2014 Tentang Khalwat (berciuman dan bermesraan, zina melakukan setubuh tanpa adanya ikatan pernikahan, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwath, gay, musahaqah dalam hal ini pelanggar akan dikenakan hukuman cambuk sebagaimana dibahas dalam Qanun nomor 06 tahun 2014 tentang khalwat, pelaku yang melanggar pasal 63 ayat (1) tentang liwath akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali sedangkan pasal 25 ayat ayat (1) tentang ikhtilah akan dijatuhi hukuman 20 kali cambuk dikurangi 3kali masa tahanan.

Dapatlah dipahami bahwa syariat itu aturan Allah untuk manusia supaya dapat memperoleh kebaikan dalam urusan dunia-akhirat. Syariat Islam diterapkan di Aceh, dalam hal ini pelanggar akan dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dibahas dalam Qanun nomor 06 tahun 2014 tentang khalwat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang *Wilayatul Hisbah*.

Pertama Penelitian yang di lakukan oleh Risky Fajar Solin pada tahun 2018. Berjudul “*Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*”). Peneliti Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan eksistensi wilayatul hisbah di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (*field research*), penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data primer yang di lakukan dengan cara mewawancarai. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa wilayatul hisbah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.¹²

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian ini. Lokasi dan tempat yang berbeda, judul, pembahasan juga berbeda dan tahun penelitian yang berbeda.

¹² Risky Fajar, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, skripsi diakses pada 09/09/2022.

Risky fajar meneliti tahun 2018 saya meneliti tahun 2023. Persamaanya ialah sama-sama ingin mengetahui kinerja *wilayatul hisbah* dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang tercantum di dalam qanun Aceh yang berkaitan dengan pelanggaran Syariat Islam. Metode penelitian ini juga sama dengan penelitian Risky fajar yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Kedua Penelitian yang di lakukan oleh Syah Putra pada tahun 2017, berjudul “*Peranan Wilayathul Hisbah (Wh) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*”). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga *Wilayathul Hisbah* masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data yang terkumpul dan analisisnya. Berdasarkan penelitian dapat dipahami dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga *Wilayathul Hisbah* masih banyak menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik¹³

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian ini. Lokasi dan tempat yang berbeda, judul dan tahun penelitian yang berbeda. Syah putra meneliti tahun 2017 saya meneliti tahun 2023. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama ingin mengetahui kinerja *wilayatul hisbah* dalam mengatur dan menertibkan pelaku khalwat yang terjadi di Aceh. Metode penelitian ini juga sama dengan penelitian syah putra yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

¹³ Syah Putra, berjudul *Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*, skripsi diakses pada 09/09/2022

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Sri Tajul Alam pada tahun 2022, berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh*”). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan khalwat di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa *Wilayatul Hisbah* telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil dicapai belum maksimal.¹⁴

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan dari Penelitian ini, penelitian ini di lakukan di Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di Kecamatan Gunung Meriah Desa Lae Butar Kabupaten Aceh Singkil. Persamaan penelitian ini sama-sama ingin mengetahui bagaimana strategi/peran Wilayatul Hisbah dalam menertibakan/mencegah terjadinya khalwat di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian ini juga sama dengan penelitian Sri tajul alam yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

¹⁴ Sri Tajul Alam, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh* diakses pada 11/06/2023

B. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategeia* (*stratus*= militer, dan *ag*=memimpin) yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jendral.¹⁵ Strategi Secara etimologi adalah cara atau keahlian dalam mengatur atau merencanakan, sedangkan secara terminology merupakan ilmu merencanakan atau mengarahkan sesuatu. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah Lembaga atau perusahaan. Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai.¹⁶

Pengertian strategi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Strategi menurut Chandler adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷
2. Strategi menurut Andrews adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.¹⁸
3. Strategi menurut Itami adalah menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas,

¹⁵ Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2005), hlm.61.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, edisi 11, cet.9, hlm. 964.

¹⁷ Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 1.

sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah.¹⁹

4. Strategi menurut Griffin adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.²⁰



1. Jenis-Jenis Strategi

a. Strategi integrasi dikatakan sebagai strategi integrasi karena strategi ini lebih sering digunakan oleh para perusahaan-perusahaan/organisasi untuk mengontrol masalah yang terjadi di distributor, pasokan, dan juga dalam perencanaan pesaing. Adapun beberapa jenis strategi integrasi yaitu sebagai berikut.

1) *Forward Integration strategy* *Forward integration strategy* adalah upaya pengendalian terhadap distributor ataupun pengecer berjalan sesuai dengan kehendak perusahaan/organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi besar, cara pengendalian bisa dilakukan dengan cara memilikinya. Karena jika distributor ataupun pengecer dari pihak, berpeluang besar menimbulkan banyak masalah.

2) *Backward integration strategy* Yang dimaksud dengan *backward integration strategy* adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh bahan baku. Jadi perusahaan akan mengontrol

¹⁸ Mudrajat kuncoro, *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, (Jogja: Penerbit Erlangga, 2005) hlm. 1.

¹⁹ Mudrajat kuncoro, *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, (Jogja: Penerbit Erlangga, 2005) hlm. 2.

semua dari kualitas bahan baku hingga akhir supaya bisa memberikan hasil sesuai standar yang sudah ditentukan. *Backward integration strategy* juga berarti bisa melakukan pengawasan terhadap pemasok yang bersifat pasif dan tidak lagi menguntungkan bagi pihak perusahaan. Untuk pemasok yang tidak mampu memenuhi kualitas mutu akan mendapatkan perhatian khusus.²¹

3) Horizontal integration strategy Jenis yang terakhir adalah jenis strategi yang fokus pada pertumbuhan, termasuk untuk mendapatkan pengendalian atas para pesain maupun mendapatkan kepemilikan.

b. Strategi intensif ialah strategi yang lebih cocok digunakan untuk mengecek keadaan pasar atau untuk sekadar melihat pengembangan produk yang sedang dipasarkan. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai salah satu upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan atau keuntungan.

c. Strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan guna untuk berupaya menambahkan produk baru atau jasa baru ke dalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang telah terbentuk. Adapun strategi diversifikasi memiliki beberapa bentuk yaitu strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi konglomerat dan strategi diversifikasi horizontal.

d. Strategi Defensif merupakan sebuah strategi yang menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas. Baik rasionalitas tersebut di dalam hal likuidasi, biaya

²⁰ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.132.

²¹ Gumilang, *Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya*, Gramedia literasi 2022), hlm.40.

ataupun hal-hal yang lainnya. Bagaimanapun juga rasionalitas dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan juga alur yang telah ada.²²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa strategi ialah cara untuk menyelesaikan/memecahkan masalah yang terjadi didalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan tidak mengubah skema dalam perusahaan yang telah ada.

C. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayah al-hisbah berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.²³ Secara terminologis, *wilayatul hisbah* berasal dari dua kata, “Al-Wilayah dan al-hisbah”. Kata al-wilayah makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan Al-quran, dengan jelas memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.²⁴

²² Gumilang, *Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya*, Gramedia literasi 2022), hlm.41.

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm.1939

²⁴ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintah Islam*, (jurnal Ar-Raniry.ac.id 2011), hlm. 66.

Wilayatul hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.²⁵ Menurut Ibnu Khaldun wilayah al-hisbah adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran, tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus mengatakan *hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.²⁶

Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalanya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi

²⁵ Al-Mawardi, Ahkam Suithaniah: *System Pemerintah Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hlm.411.

²⁶ Diah Antika, *Wilayatul Hisbah Sebuah Bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Aceh* (Jurnal Malik Ibrahim, 2006), hlm.13.

sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar.²⁷

2. Sejarah Wilayatul Hisbah

Sejarah wilayatul hisbah (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi hisbah diletakan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliaulah mustasib (pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* pernah melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari, Ketika melakukan pemeriksaan di pasar, beliau mendapati seseorang pedagang yang curang, yakni menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Beliau menyampaikan kata-kata celaan: “orang yang menipu bukan golonganku.” (HR. Muslim).²⁸

Rasullah memantau setiap hari memantau pelaksanaa syariah oleh masyarakat Madinah. Setiap melihat adanya pelanggaran syariah langsung mendapat teguran disertai memberikan nasehat untuk memperbaikinya. Dahulu wilayatul hisbah adalah departemen resmi yang di bentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*. Istilah wilayah, menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-syari'ah*, bermakna “wewenang” dan “kekuasaan” yang dimiliki oleh institusi pemerintah untuk mennegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.²⁹

²⁷ Fahrul Rozi, *Hisbah Dalam Islam*, jurnal keislaman dan Pendidikan.hlm.11

²⁸ Muhammad Arifin badri, *dkk., pengusaha muslim*, (Yayasan Bina pengusaha Muslim: Yogyakarta, 2012), hlm.23.

²⁹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), hlm 45.

Awal mula pelebagaan Wilayatul Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas Syariah disebut dengan mustasaf, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan al-motacen. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, istitusi keislaman Wilayatul Hisbah yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.³⁰

Wilayatul Hisbah ialah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer dimasamasa kejayaan agama Islam, sehingga istilah Wilayatul Hisbah dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab *fikih misal kitab as-Siyasatusy Syar'iyah, alAhkamus Sulthaniyyah dan an-Nuzhumul Islamiyah*.

Dalam kitab *as-Suyasatusy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakkan hukum, yaitu:

a. Wilayat-Ul Qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).

³⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta:

b. Wilayat-Ul Hisbah Mazhalim, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).

c. Wilayatul hisbah, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.³¹

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami masyarakat juga harus mengawasi keluarga untuk diingatkan agar mengikuti peraturan dan tidak melanggar peraturan agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran.

3. Tugas Wilayatul Hisbah

Dalam al-ahkam ash-sultaniyyah, imam mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas al-muhtasib ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.

Prenadamedia Grop, 2016), hlm. 46.

³¹ Resti yulisna, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat...*, diakses 07/09/2022

c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia. Wilayah al-hisbah memasuki hamper seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum.³²

Wilayatul Hisbah dalam konteks penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan satu lembaga yang tak terpisahkan dari penerapan Syariat Islam itu sendiri, sebagai lembaga yang berwenang meningkatkan masyarakat untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungka, WH diberi wewenang untuk mengawasi pemberlakuan Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran.

4. Fungsi wilayatul hisbah

Adapun fungsi wilayatul hisbah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelindung masyarakat dan penegakan Syariat Islam
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan kordinasi penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

³² E Ersan, *Peran Wilayatul Al-Hisbah Dalam Hukum Islam*, junal uinsby.ac.id. 2010. hlm.40

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparaturnya.³³

5. Wewenang Wilayatul Hisbah

Disamping wilayah al-hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah al-hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Berdasarkan hal di atas wilayatul hisbah tidak hanya melakukan tugasnya Akan tetapi juga memiliki wewenang untuk menghentikan pelanggaran dan menerima laporan dari masyarakat.

D. Qanun Tentang Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Khalwat dalam Kamus Ilmiah Populer ialah mengasingkan diri. Dalam Kamus Dewan mendefenisikan khalwat sebagai perihal perbuatan mengasingkan diri berdua-duaan ditempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki dan

³³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sat Pol Pp dan Wilayatul Hisbah Aceh. hlm. 5

perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami istri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berdua di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil diantara laki-laki dan perempuan yang tidak berkahwin.³⁴

Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.³⁵ Adapun bunyi ayat di atas ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya. “Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-

³⁴ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun....*, diakses pada 11/09/2022.

³⁵ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun....*, diakses pada 11/09/2022.

*ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibuibu istrimu (mertua)''.*³⁶

Surah An-Nisa' ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan khalwat dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang meubah status bukan muhrim menjadi status muhrim.

2. Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Khalwat

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari Syariat Islam ini meliputi awal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana) qadha' (peradilan), tarbiyah (Pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menertibkan Qanun 06 tahun 2014 tentang hukum jinayat.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun Nomor 06 Tahun 2014 lahir adalah berakar pada pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam dan pembentukan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini berwenang dalam menjalankan aturan-aturan sebagai pendukung terhadap Implementasi Syariat Islam yang sedang berjalan.

3. Dasar- dasar hukum khalwat

a) Al-qur'an

³⁶ Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia* (Q.S. Surat An-nisa' ayat 23).

³⁷ Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (vol. 13. No. 1, Agustus 2013), diakses pada 11/09/2022.

Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Larangan zina terdapat dalam Surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.³⁸

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum ta'zir bagi pelaku khalwat. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan adanya larangan perbuatan khalwat yang terdapat dalam qanun di Aceh.

b) Hadits, beberapa hadits Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim, seperti: Dari Ibnu Abbas r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqi Rasulullah saw bersabda:

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR.Bukhari&Muslim).³⁹

Di dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan, dari ‘Uqubah bin Amir r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqy Rasulullah saw bersabda:

³⁸ Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia Q.S. Surat An-Nisa' Ayat 23.

³⁹ Hadist, Bukhari dan Muslim.

إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ . قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ

Artinya: “Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.” Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?” Beliau menjawab, “Hamwu (ipar) adalah maut.” (HR. Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 2172).⁴⁰

4. Ketentuan ‘Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat

Ketentuan ‘Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘uqubat, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syariat menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau iya ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan. Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana khalwat dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana khalwat tersebut disamping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis ‘uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang ini.⁴⁴¹

⁴⁰ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh. Tanpa Penerbit, 2011), hlm.44.

⁴¹ Resti yulisna, *peran wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat...*, diakses 07/09/2022

Islam dengan tegas melarang perbuatan zina sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina. Maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Qanun Nomor 06 Tahun 2014:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Pasal 24 Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Pasal 25 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali

dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.⁴²

Pasal 26 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 27 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.⁴³

Pasal 33 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling

⁴² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Hukum Jinaya*, hlm.10.

⁴³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Hukum Jinaya*, hlm.11.

banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁴⁴

Dapat dipahami bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran jarimah khalwat akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku jarimah tersebut.

5. Pelaksanaan ‘Uqubat Pelaku Khalwat

Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntun Umum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus perpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam qanun dan ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, penundaan pelaksanaan ‘uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang. ‘Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan dihadiri Jaksa Penuntun Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 07 cm dan 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasannya,

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Hukum Jinaya*, hlm.12-13.

pecambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh hari) yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pelaksana ‘uqubat kurungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵



⁴⁵ Resti yulisna, *peran wilayatul hisbah dalam mencegah khalwat...*, diakses 07/09/2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif dengan metode deskriptif, deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, Lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁶ Metode deskriptif lebih memusatkan pada fakta sebenarnya dan peneliti langsung menuju kelokasi penelitian untuk melihat, mengamati dan mendeskripsikan kondisi subjek penelitiannya.

Sedangkan Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk dapat menemukan data yang spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Jadi pada prinsipnya penelitian yang dilakukan dilapangan yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itu deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang sistematis, yang bersifat nyata atau fakta tertentu, yang dilihat dari hasil penelitian atau lokasi penelitian.

⁴⁶ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosoal dan Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hlm.47

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.28.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁸ Untuk lebih jelasnya peneliti mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu: Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah kantor satuan polisi pamong praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Singkil dan desa Lae Butar. Alasan memilih lokasi ini pertama ingin mengetahui kinerja *Wilayatul Hisbah* yang ada di Aceh Singkil dan desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah agar lebih terbukti perolehan informasinya.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala satpol pp dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Singkil, kasi penyelidikan dan penyidikan, kasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, kasi advokasi dan perlindungan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.9.

HAM, danton Wilayatul Hisbah, dan para anggota Wilayatul Hisbah dan kepada Tokoh Masyarakat. Dengan mendapatkan informasi yang aktual, penelitian dengan mudah dalam penulisan karya ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya (terjun langsung kelapangan untuk melihat langsung).⁵⁰ Dalam observasi peneliti mengamati patroli (Wh), pencegahan, pembinaan, hukum dan lainnya. Langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Gunung Meriah dan *Wilatul Hisbah* Kabupaten Aceh Singkil mengenai kegiatan *Wilayatul Hisbah* dalam menertibkan pelanggaran syariat islam tentang khalwat.

b. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau responden secara langsung.⁵¹ Secara sederhana, wawancara adalah percakapan dengan maksud

⁴⁹ Albi anggito dan Johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm 7

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

⁵¹ Asep Hermawan, *penelitian bisnis paradigma kuantitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 182.

tertentu.⁵² Sedangkan menurut S.Nasution, wawancara atau interview adalah suatu komunikasi verbal, yang merupakan percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara 10 orang narasumber 5 dari pihak: wilayatul hisbah yaitu kepala dinas satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah, sekretaris, 3 para kepala bidang (WH) dan 5 orang lainnya ialah tokoh Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku-buku, foto yang berkenaan dengan penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau bentuk dokumen momumental dari seseorang dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen berbentuk, catatan data-data yang sudah tersimpan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh singkil .

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data tahapan yang paling penting dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah mencatat data yang terdapat di lapangan, mengumpulkan data hasil wawancara, dari beberapa sampel, dan mengumpulkan data pendukung. Setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah untuk dianalisa pada tahap selanjutnya. Setelah data dianalisa

⁵² Lexy. J. Moleong, *metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 186

⁵³ Nasution, *Metodologi Riset Metodologi Ilmiah*, (Bandung: jemmars, 1991), hlm. 154

kemudian diambil satu kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, proses yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusun data satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorikan pada langkah berikutnya.
- d. Pemeriksaan keabsahan data tahap ini adalah tahap akhir dan analisis data.⁵⁴

⁵⁴ Laexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang dilakukan yaitu di Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yang beralamat di Jl. Syech Hamzah Fansuri No. 31 Pulo Sarok, E-mail: satpolppwhskl@gmail.com Kabupaten Aceh Singkil dan Desa Lae Butar. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian, akan tetapi, peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi dari Tokoh Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah untuk menambah data yang di peroleh peneliti.¹

1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil

Sejarah berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil tahun 2006 penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.²

¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Yani, selaku Kepala dinas polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

² Hasil wawancara dengan Ahmad Yani, selaku Kepala dinas polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 tahun 2002 pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, Wilayatul Hisbah Provinsi, Wilayatul Hisbah tingkat Kabupaten/kota, Wilayatul Hisbah tingkat kecamatan dan Wilayatul Hisbah kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di kampung dan lingkungan-lingkungan lainnya. Wilayatul Hisbah pertama di bentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/walikota ditingkat Kabupaten /kota. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, banyak hal fundamental berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam itu sendiri awalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pelaksanan Syari'at Islam tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UndangUndang ini hanya menyatakan bahwa keistimewaan dalam kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya,

pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan daerah. Tentu saja karena Syari'at Islam diatur dengan Perda/qanun maka normatifnya sangat lemah.³

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayatul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syari'at, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 24 ayat (2). Mencermati eksistensi Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun perannya sebagai lembaga pengawas Syari'at Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa awal pembentukan Wilayatul Hisbah adalah semenjak diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh. Lahirnya beberapa PERDA dan Qanun yang berkaitan dengan Implementasi Syari'at Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, membutuhkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai penegak atau organisasi yang mengawasi tentang syariat dan menjalankan proses penerapan Syari'at Islam di Aceh.

³ Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah, Satpol PP, (Tapak Tuan*

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Wilayatul Hisbah Aceh Singkil juga memiliki visi yaitu “memberikan pelayanan dan upaya menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman masyarakat Aceh Singkil”.

Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil adalah:

1. Membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dan membina kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Bupati dan Qanun Syari’at Islam⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa visi dan misi Wilayatul Hisbah adalah untuk memberikan pelayanan dan upaya menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dengan cara membangun profesionalisme aparatur Wilayatul Hisbah dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan dan ketentraman, masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hal. 4.

⁴ Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah...* hal. 6

⁵ Hasil Dokumentasi berupa catatan dari Kantor Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 03/07/2023

3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil

Secara khusus struktur organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel. 4. 1.



Sumber data: Dokumentasi Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023.

Tabel. 4. 2. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023

No	Nama	Nip	Jabatan
1	Ahmad Yani, S. Pd	196509301989021001	Kepala Satuan
2	Julkarnaini, SE	197203202007011025	Kepala Bidang
3	Hasmida, S. Ag, M, Ag	1976082520021220005	Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan Syariat Islam
4	Bob Riswandi, SE, Ak	1979051320006041018	Kasie Pengaduan Da Penanganan Syariat Isalm
5	Sarmin, Sp	197806082010811005	Kepala Seksi Penyidik, Advokasi Hukum Dan Ham
6	Sahda	Honorier	Anggota
7	Ramadhan	Honorier	Anggota
8	Ansartil, SH. I	Honorier	Anggota
9	Hidayatul Fahmi, SH	Honorier	Anggota
10	Amrina Rosyada, SH	Honorier	Anggota
11	M.Farabi Dinata, SH	Honorier	Anggota
12	Majna, SH	Honorier	Anggota
13	Asnawi	Honorier	Anggota
14	Alimin	Honorier	Anggota
15	Surman Manik	Honorier	Anggota
16	Siti Hajar	Honorier	Anggota
17	Marjon Pohan	Honorier	Anggota
18	Tasini, S. Sy	Honorier	Anggota
19	Nungkak Kita	Honorier	Anggota

20	Nurhayati, A. Ma	Honoror	Anggota
21	Tupa Sihotang, S. Pd. I	Honoror	Anggota
22	Darmayanti	Honoror	Anggota
23	Abdul Halim, SH. I	Honoror	Anggota
24	Erna Susanti	Honoror	Anggota
25	Sakinah Warahman, SH	Honoror	Anggota

Sumber Data: Dokumentasi Dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil yaitu terdiri dari 25 orang dengan 5 orang pegawai negeri Sipil dan 20 orang tenaga Honoror termasuk didalamnya Kepala Wilayatul Hisbah, Kasi penyelidikan dan penyidik, Kasi pembinaan pengawasan, dan penyuluhan, Kasi advokasi dan perlindungan HAM, dan para anggota anggotanya. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil Khususnya Di Kecamatan Gunung Meriah.

Jurkarnainin, mengatakan bahwa di masyarakat singki ini ada berbagai suku dan agama sehingga di dalam kebiasaan-kebiasaan salah satu agama terpengaruh dengan adanya minuman tradisional atau yang di sebut dengan tuwak. Banyak remaja yang terpengaruh dengan minuman ini sehingga sering terjadinya perbuatan khalwat dan banyaknya tempat hiburan malam (rum karaoke yang menyediakan wanita) ada 10 tempat hiburan yang ada di Kecamatan Gunung Meriah yang selama ini beroperasi. Setelah dilakukannya Razia di lapangan selalu di dapati kosong oleh pihak wilayatul hisbah, di karenakan telah bocor atau sudah diketahui oleh pihak karaoke sehingga tidak ada yang ditemukan oleh pihak wilayatul hisbah.

Metode wilayatul hisbah selama ini tetap berkordinasi dengan pihak aparat hukum dan keamanan setiap kegiatan yang turun kelapangan selalu melibatkan dari pihak kepolisian dan harus memberitahukan kepada pihak kepolisian seperti Polsek Gunung Meriah dan pihak-pihak yang terkait. Ada juga metode pendekatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemda Aceh Singkil tentang hiburan supaya menjaga tempat hiburan yang tidak menyalahi syariat Islam.

B. Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terkait strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan khalwat di Kabupaten Aceh Singkil peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data seperti yang dijelaskan berikut ini:

Sebagai lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu Wilayatul Hisbah memiliki strategi yang sangat besar dalam mencegah dan menertibkan berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at, salah satunya pelanggaran Syari'at tentang khalwat. Untuk wilayah Kabupaten Aceh singkil, sebagaimana keputusan Bupati Tahun 2006 tentang penepatan satuan Wilayatul Hisbah. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan Syari'at Islam di Aceh Singkil. Berikut beberapa presepsi Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Desa Lae Butar mengenai Wilayatul Hisbah Diantara data yang saya dapatkan tentang strategi Wilayatul Hisbah dalam

mencegah dan menertibkan pelanggaran Syariat Islam tentang khalwat adalah sebagai berikut:

Sarmin, mengatakan bahwa: “strategi wilayatul hisbah dalam menertibkan/mencegah pelanggaran terhadap pelaku khalwat sudah menjadi tugas wilayatul hisbah itu sendiri, seperti melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran khalwat, pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syari’at Islam, terutama dibidang khalwat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan di siang hari dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran khalwat. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya qanun dibidang Syari’at Islam.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh:

Bob Riswandi mengatakan bahwa: “strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah khalwat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati pelaku yang telah melakukan pelanggaran yaitu khalwat. Wilayatul Hisbah berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan tentang qanun di bidang khalwat dan menyelesaikan perkara khalwat tersebut melalui Rapat adat Kampung. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana seperti karaoke dan lain sebagainya. Wilayatul hisbah langsung terjun kelapangan yang di anggap rawan terjadinya khalwat, seandainya ada pelaku yang tertangkap langsung di bawa ke kantor untuk di berikan pembinaan kemudian mengajakwali dari pihak yang tertangkap untuk memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali, dan di serahkan Kembali kepada wali/ orang tua pelaku, kalau seandainya terulang maka akan di berikan sanksi hukum sesuai qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan khalwat dan kembali ke jalan yang baik yang di ridhai Allah SWT.⁷

Hal senada juga disampaikan oleh:

Hasmida mengatakan bahwa: “strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah khalwat adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah khalwat. Jika Wilayatul Hisbah melihat langsung terjadinya perbuatan khalwat maka akan ditangkap, diproses, dengan cara pembinaan kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada

⁶ Hasil wawancara, dengan Sarmin, Sp Selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Advokasi dan Ham Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

⁷ Hasil wawancara dengan Bob Riswandi, selaku Kasi Pengaduan dan Penanganan Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

penyidik Wilayatul Hisbah memberikan kesaksian bahwa orang tersebut ditangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka penyidik melimpahkan kepada jaksa kemudian jaksa menyelidiki lagi di lengkapi dengan adanya bukti bukti setelah lengkap bukti-bukti bisa di ajukan kepada pengadilan kalo lengkap saksi dan bukti kejaksaaan mengajukan kepada mahkamah Syariah jadi Mahkamah Syariahlah yang membuat keputusan di cambuk atau tidaknya, dilepaskan atau bagaimana, berapa kali cambuk, berapa denda dan kalau dipenjara berapa lama jadi itu semua urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari qanun tentang khalwat, dan ada ketentuan hukumannya.⁸

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain:

Menurut saya bahwa strategi Wilayatul Hisbah cukup baik dalam menertibkan atau mengatur khalwat dan juga telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan juga melakukan patroli walaupun belum efektif, setiap minggunya di tempat-tempat yang mencurigakan dan tempat-tempat yang di kawatirkan seperti tempat-tempat hiburan malam yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di kampung bukit harapan/jawa di Kecamatan Gunung Meriah. Jika ada yang tertangkap maka Wilayatul Hisbah akan menasehati dan jika sudah melewati batas maka akan diproses dan di bawa ke kantor Wilayatul Hisbah. Harapan saya semoga kinerja wilayatul hisbah di kecamatan gunung meriah semakin maksimal.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulkarnain diatas bahwasanya beliau mengatakan wilayatul hisbah cukup baik dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan syariat islam di kecamatan gunung meriah dan melakukan pembinaan, pengawsan apabila ada yang kedapatan berduan antara laki-laki dan Wanita.

Wawancara dengan Ibu Sartinah: Mengatakan bahwa strategi Wilayatul Hisbah yang ada DiKecamatan Gunung Meriah belum fektif dalam menjalankan tugasnya seperti kuranya patroli yang dilakukan setiap minggunya masih banyaknya tempat-tempat yang ada di Kecamatan Gunung Meriah belum bisa diatasi oleh Wilayatul Hibah tersebut dan pengharapan beliau lebih tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan ibuk Hasmdida, selaku kasi pembinaan dan penyuluhan syariat islam Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

⁹ Hasil wawancara dengan Zulkarnain, Selaku Kepala Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 05/07/2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Sartinah selaku tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 06/07/2023

Dari hasil wawancara dengan ibu Sartinah mengatakan bahwa strategi wilayatul hisbah itu sangat penting tetapi belum maksimal dalam menjalankan tugasnya khususnya tentang khalwat, dan menurut beliau masih ada tempat-tempat yang menurut ibuk sartinah yang harus diatasi wilayatul hisbah.

wawancara dengan bapak Muralli: mengatakan bahawa strategi yang dilakukan wilayatul hisba dalam menjalankan tugasnya sudah baik akan tetapi masih kuranya peringatan di tempat-tempat yang menurut saya harus diperhatikan seperti memberi tanda larangan berkhalwat ditempat-tempat liburan harapan saya semoga ada kesadaran diri untuk tidak melakukan pelanggaran khalwat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak muralli bahwasanya beliau mengatakan bahwa strategi (WH) sudah baik beliau akan tetapi beliau tidak melihat adanya patroli yang dilakukan Wilatul Hisbah ditempat yang rawan akan terjadinya khalwat seperti tempat liburan.

Wawancara dengan Ibu Santi: mengatakan bahwa strategi wilayatul hisbah dalam menjalankan tugasnya baik tapi masih kuranya dari segi patroli setiap minggunya disetiap kecamatan Mengenai wilayatul hisbah saya tau wilayatul hisbah, saya hanya berharap agar tidak terjadinya hamil diluar nikah sehingga sangat merugikan kedua belah pihak antara laki-laki dan Wanita sehingga harus menikah di bawah umur dan harus meninggalkan sekolah.¹²

Hasil dari wawancara dengan ibu Santi diatas bahwasanya ibu santi mengatakan bahwa strategi wilayatul hisbah baik hanya saja kuranya patroli yang dilakukan disetiap kecamatan ibu santi hanya berharap agar tidak terjadinya hal yang tidak dinginikan tentang pergaulan remaja hingga hamil diluar nikah.

Wawancara dengan Ibu Yanti: Mengenai Wilayatul Hisbah saya hanya mengetahui sedikitnya menurut saya strategi wilayatul hisbah itu sudah baik kalau

¹¹ Hasil wawancara dengan Muralli selaku tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 06/07/2023

¹² Hasil wawancara dengan ibu Santi selaku tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 06/07/2023

kita liat dari segi peraturan tapi masih belum seepektif Karna masih banyak pelaku khalwat yang terlihat di jajaran anak sekolah salah satunya mungkin kurangnya didikan orang tua kepada anaknya. Harapan saya kepada orang yang melanggar Syariat tentang khalwat ya harus ingat orang tuanya.⁵¹³

Hasil dari wawancara diatas ibu Yanti mengatakan bahwa masih belum maksimalnya kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya sehingga masih banyak anak sekolah yang melakukan khalwat dan kurangnya awasan dari orang tua. Untuk itu harus adanya awasan dari orang tua agar tidak terulang Kembali.

Berdasarkan uraian data di atas bahwa strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkn/mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat dipahami antara lain ialah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati agar tidak melakukan kegiatan/perbuatan yang di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui rapat adat gampong. Selain itu Wilayatul Hisbah juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Memberitahu pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana dan selanjutnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama tentang khalwat.

⁵⁵⁵ ¹³ Hasil wawancara dengan ibu Yanti selaku tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 06/07/2023

Adapun data dokumentasi berupa catatan yang peneliti dapatkan sebagai berikut: Kewenangan Wilayatul Hisbah perspektif penegakkan Qanun Syariat Islam.

1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam tentang khalwat.
2. Melakukan Pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti diduga telah melakukan pelanggaran syariat islam.
3. Menegur, menasehati, melarang setiap orang yan telah melakukan pelanggaran, atau akan melakulan pelanggaran.¹⁴

Berdasarkan hasil data dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa, melakukan pengawasan dibidang Syari'at Islam, melakukan pembinaan dan advokasi kepada setiap orang yangt diduga telah melakukan pelanggran, menegur dan menasehat orang yang diduga telah melakukan sebuah pelanggran.

¹⁴ Data Dokumentasi berupa catatan dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 03/07/2023

Tabel. 4.3. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	2kasus	Cambuk	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	5kasus	Cambuk	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2019 sebanyak 7 orang. Diselesaikan dengan hukum satu (1) yaitu di hukum cambuk.

Tabel.4. 4. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020.

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	1kasus	Cambuk	-	-
Juni	1kasus		Di selesaikan oleh adat	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2020 sebanyak 2 orang. Diselesaikan dengan hukum cambuk (1) diselesaikan dengan adat kampung (1) orang.

Tabel. 4. 5. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 202021

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2020 tidak ada terjaring rajia di bidang khalwat.



Tabel. 4. 6. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022.

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	1 kasus	Di penjara	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2020 sebanyak 1 orang. Diselesaikan dengan hukum di penjara.

Tabel 4. 7. Ketentuan ‘Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/Hukuman	Pasal Mengatur
	Khalwat		
1	Sengaja melakukan jarimah khalwat	‘Uqubat Ta’zir cambuk <10 kali atau denda <100gram emas murni atau penjara <10	Pasal 23 ayat (1)
2	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat.	‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan.	Pasal 23 ayat 2
3	Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan		Pasal 24

menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundangundangan lainnya mengenai adat istiadat.		
--	--	--

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan khalwat maka akan diuqubat Ta'zir cambuk <10 kali atau denda <100gram emas murni atau penjara<10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan diuqubat Ta'zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan, dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh, adat istiadat dan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti didapatkan bahwa strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah khalwat, menonjol terutama dalam hal menegakan hukum. Apabila Wilayatul Hisbah menemukan pelaku pelanggaran, Wilayatul Hisbah membawa ke kantor untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika kasus yang di dapati ringan maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku dan apabila sudah berat makan akan ditindak lanjut ke hukum. Agar pelanggaran ini tidak terjadi lagi atau mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani dan surat tersebut berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggran yang teah

dilakukan jika kedapatan kembali maka akan dipanggil orang tua dan pak gecik. Dan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sudah berat maka tidak akan diberikan binaan lagi akan tetapi akan di proses dan dibawa keranah hukum.¹⁵

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah khalwat yaitu dengan melakukan pengawasan, seperti patroli pembinaan seperti menasehati, menegur, memperingati, dan melaporkan pelaku khalwat ke kades agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan tentang pelanggaran Syariat Islam di bidang khalwat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Menertibkan pelanggaran syariat islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus di perhatikan seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari masalah itu sendiri, begitu juga dalam hal menertibkan/mencegah pelanggaran Syariat Islam tentang khalwat yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah pelanggaran Syariat Islam tentang khalwat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan Julkarnaini, selaku Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

1. Faktor Pendukung

a. Pendukung Internal

1) Adanya Ruangan Rapat Atau Tempat Kerja

Julkarnaini: mengatakan dengan adanya ruangan rapat atau tempat kerja untuk memudahkan wilayahul hisbah dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti lembaga lainya untuk memudahkan kinerja wilayahul hisbah

2) Adanya Alat Kominikasi Atau Computer

Bob riswandi: mengatakan dengan adanya alat komonikasi atau computer memudahkan wilayahul hisbah untuk menjalankan tugasnya untuk mendata dan mencatat kasus yang terjadi dan memudahkan wilayahul hisbah dalam membuat informasi tentang qanun-qanun yang dikeluarkan pemerintah Aceh.

b. Pendukung Ekxternal

Julkarnaini, mengatakan bahwa faktor pendukung Wilayahul Hisbah dalam menjalan tugasnya dan fungsinya selama ini adanya bantuan dan kerjasama dari pihak Pemerintah Pemda Aceh Singkil, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Aceh Singkil untuk membantu melakukan razia gabungan baik dimalam hari maupun siang hari di setiap kecamatan yang ada di Aceh Singkil.¹⁶

Sahda, juga mengatakan bahwa fakor pendukung Wilayahul Hisbah dalam menjalankan tugasnya adanya dukungan dari pihak pesantren salah satunya ialah pesantren Darul muta'allimin yang mana pesantren ini bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran Syari'at Islam dibidang khalwat, dan tokoh masyarakat juga memberitahukan kepada lembaga Wilayahul Hisbah jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran dibidang khalwat.¹⁷

Dari beberapa jawaban hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas tentang faktor pendukung Wilayahul Hisbah dalam mencegah dan menertibkan khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat dipahami antara lain adanya kerjasama dari Pemda, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Aceh Singkil melakukan razia gabungan. Dan juga mendapat dukungan penuh dari salah satu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Julkarnaini, selaku Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

pesantren dan tokoh masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam.

b. Faktor Penghambat

1.) Penghambat Internal

a) Terbatasnya Anggaran

Hasmida, berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah khalwat, kurangnya dana, dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya seperti patroli/razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika Wilayatul Hisbah melakukan patroli dan sosialisasi, jika dana tersebut kurang maka akan terhambatnya Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dan dana tersebut guna untuk membayar gaji honorer Wilayatul Hisbah dalam menjalankan razia/patroli.¹⁸

b) Terbatasnya Sarana Dan Prasarana

Sarmin, berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk patroli masih kurang, seperti mobil patroli Wilayatul Hisbah hanya ada satu unit saja dan sebelumnya ada motor untuk patroli akan tetapi sekarang tidak ada lagi. Sebenarnya sarana dan prasana tersebut adalah hal yang sangat paling utama dan hal yang paling penting bagi Wilayatul Hisbah, guna untuk kelancaran dalam menjalankan tugasnya seperti patroli rutin dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibidang khalwat.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja masih minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit saja sedangkan motor untuk patroli tidak ada.²⁰

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Sahda selaku anggota wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

¹⁸ hasil wawancara, Hasmdida, selaku kasi pembinaan dan penyuluhan syariat islam Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

¹⁹ Hasil wawancara, dengan Sarmin, selaku Kasi Penyelidikan Dan Penyidikan Advokasi Dan Ham Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

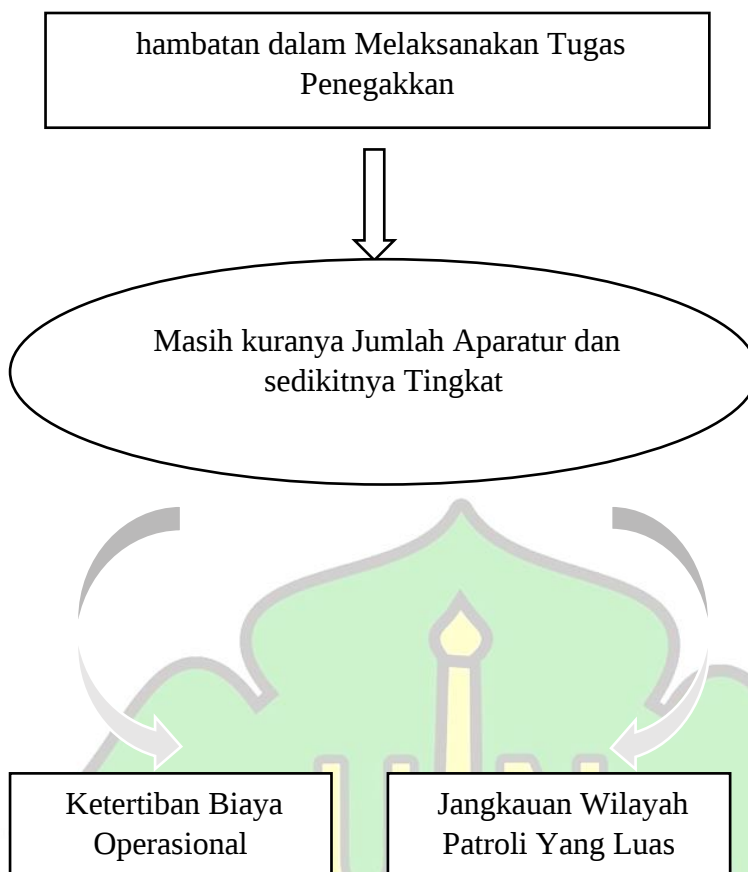
c) Kurangnya personil

Sahda, mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat kurangnya personil Wilayatul Hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil ada sekitar 11 kecamatan seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota Wilayatul Hisbah, akan tetapi di Kabupaten Aceh Singkil cuma ada 25 personil saja, dengan demikian maka terhambatnya personil Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibiidang khalwat.²¹

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor penghambat internal Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat peneliti simpulkan antara lain adalah kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya personil Wilayatul Hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil ada sekitar 11 kecamatan seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota Wilayatul Hisbah, akan tetapi di Kabupaten Aceh Singkil cuma ada 25 personil Wilayatul Hisbah. Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

²⁰ Hasil wawancara dengan Bob Riswandi, selaku Kasi Pengaduan dan Penanganan Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Sahda selaku anggota wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023



Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah terjadinya pelanggaran syariat islam tentang khalwat adalah minimnya jumlah aparatur dan tingkat kompetensi aparatur sehingga kurangnya ketertiban anggaran operasional dan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang sangat luas tanpa adanya alat transportasi untuk pelaksanaan Razia/patroli.

2.) Penghambat Eksternal

a) Kurangnya dukungan dari masyarakat

Julkarnaini, menyebutkan faktor penghambat Wilayatul Hisbah mencegah khalwat adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran khalwat karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti.²²

Ahmad Yani, juga mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat ialah tidak semua masyarakat menyadari seberapa pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang di larang dalam agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa tugas untuk menegakkan Syariat Islam adalah tugas Wilayatul Hisbah semata akan tetapi pada kenyataannya tugas untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam.²³

Dari uraian di atas tentang faktor penghambat eksternal Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Singkil dapat peneliti simpulkan antara lain adalah, minimnya dukungan dari masyarakat seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada Wilayatul Hisbah bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran khalwat karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti.

a. Solusi wilayatul hisbah Aceh Singkil agar tidak terjadinya pelanggaran Syariat Islam di Aceh Singkil Khususnya di kecamatan Gunung Meriah ialah:

1. pertama adanya himbauan dari kepala desa untuk masyarakat memberi tahukan tempat-tempat biasa terjadinya khalwat.

²² Hasil wawancara, dengan Ahmad Yani, selaku Kepala dinas polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

²³ Hasil wawancara dengan Julkarnaini, selaku Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 3/07/2023

2. kedua masyarakat juga harus membatasi atau melarang anaknya agar keluar larut malam dan melarang pergi dengan seorang laki yang bukan mahramnya.

Harapan bapak/ibu wilayatul hisbah terhadap pelanggaran syariat antara lainnya ialah: kita sebagai masyarakat yang tinggal di serambi mekkah khususnya di kabupaten Aceh Singkil yang di kenal dengan negri betuah, agar kiranya mendukung tentang hukum jinayat atau Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 agar tetap ditegakkan di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.²⁴

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Dalam menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil di kecamatan Gunung Meriah Wilayatul Hisbah memiliki Strategi pembinaan yang dilakukan seperti, menasehati, menegur, memperingati pelaku khalwat dan juga melaporkan kepada kades, agar bisa diselesaikan secara Adat Gampong tersebut dan ada juga pembinaan yang dilakukan wilayatul hisbah berupa patroli ke tempat- tempat yang rawan terjadinya pelanggaran khalwat dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh Singkil.

2. Dalam menjalankan Syariat Islam wilayatul hisbah memiliki pendukung dari luar seperti Pemda Aceh Singkil TNI, Polisi, Pemerintah setempat dan beberapa pesantren yang ikut dalam membantu wilayatul hisbah dalam menjalankan tugasnya. Adapun penghambat yang ditemukan ialah masih terbatasnya anggaran, personil, sarana dan prasarana, seperti kendaraan patroli/mobil sehingga

²⁴ hasil dukumentasi di kantor satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Singkil, tanggal 04/07/2023

menghambat Wilayatul Hisbah tidak efektif dalam menjalankan tugasnya yang terlihat dilapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Menertibkan/Mencegah Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan pembinaan yang dilakukan seperti menegur, memperingati, menasehati, dan melaporkan ke kades berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui Rapat adat Gampong, apabila tidak bisa diselesaikan maka akan diserahkan kepengadilan. Pengawasan yang dilakukan wilayatul hisbah berupa patroli disiang hari sore maupun malam hari ke tempat-tempat yang rawan akan terjadinya khalwat.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Menertibkan/Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Singkil adalah adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemda Aceh Singkil dan juga mendapat dukungan beberapa pesantren dalam melakukan razia gabungan dan bekerjasama dalam hal mengawasi Syariat Islam di Aceh Singkil. Kemudian faktor Penghambat wilayatul hisbah adalah Kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasara, kurangnya personil dan keterbatasan mobil patroli yang bisa di bilang tidak bisa di pakai lagi sampai saat ini. faktor ini yang menghambat kinerja

Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas sehingga tidak efektifnya kegiatan yang terlihat dilapangan.

B. Saran

1. Bagi satuan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal menertibkan, mencegah, memantau, menegur, menasehati dan membina masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syariat Islam bisa menambahkan beberapa Cctv di tempat-tempat yang rawan terjadinya khalwat.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga Wilayatul Hisbah dalam menertibkan/mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam seperti menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil agar kinerja Wilayatul Hisbah Aceh Singkil dapat berjalan semaksimal mungkin dalam menertibkan/mencegah pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam seperti pelanggaran dibidang khalwat.
3. Bagi masyarakat peneliti harapkan untuk membantu wilayatul hisbah apabila melihat perbuatan yang melanggar Syariat Islam baik dari tempat hiburan, khamar dan lainnya terlebih khusus tentang pelanggran di bidang khalwat untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak wilayatul hisbah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'iah*, (Banda Aceh. Tamba Penerbit, 2011), hlm.

Al- mawardi, *Ahkam Suithaniah: System Pemerintah Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hlm.

Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*, (Banda Aceh 2020).

Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, cet ke-1: Prenada Media, 2019.

Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, cet ke-1: Prenada Media, 2019.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*.

Diah Antika, *Wilayatul Hisbah Sebuah Bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Aceh* (Jurnal malik Ibrahim, 2006).

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1/792 no. 430)

E Ersan, *Peran Wilayatul Al-Hisbah Dalam Hukum Islam*, junal uinsby.ac.id. 2010.

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Fahrul Rozi, *Hisbah Dalam Islam*, jurnal keislaman dan Pendidikan. V10i1.11

Faisal, Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (vol. 13. No. 1, Agustus 2013), diakses pada 11/09/2022.

Gumilang, *Pengertian Strategi Serta Jenis, Tujuan, Dan Contohnya*, Gramedia literasi 2022).

Hadist, *Bukhari dan Muslim*.

<https://kumparan.com/acehkini/terbukti-mesum-dengan-suami-orang-polisi-syariat-di-aceh-tak-dihukum cambuk>, diakses pada 16/06/2023.

Irene Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2005).

Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2021 (Aceh Singkil: *Badan Pusat Statistis Kabupaten Aceh Singkil*, 2021).

Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia* (Q.S. Surat An-Nazi'at ayat 37-39).

Marah Halim, Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintah Islam, (jurnal Ar-Raniry.ac.id 2011).

Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

Muhammad Arifin badri, *dkk., pengusaha muslim*, (Yayasan Bina pengusaha Muslim: Yogyakarta, 2012).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sat Pol Pp dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, edisi 11, cet.9.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Hukum Jinaya*.

Risky Fajar, *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh*, skripsi diakses pada 09/09/2022.

Sri Tajul Alam, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh* diakses pada 11/06/2023

Syah Putra, *berjudul Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*, skripsi diakses pada 09/09/2022

Syah Putra, *Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*. (Medan: Universitas Medan Area, Medan. 2017

Syamsul Arifin, dkk., *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim, Literasi Nusantara*, cet ke-1, 2020).

Syamsul Arifin, dkk., *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim, Literasi Nusantara*, cet ke-1, 2020).

T Dahlan Purna Yudha, *Dilematika Tumpeng Tindih Defenisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Iktilat)*, Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, (Volume L. No. 01 Januari-Juni,2016).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2016).

Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2016).



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1235/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2023

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Rahmanudin
- NIM/Jurusan : 190403051/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Strategi Wilayatul Hisbah dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil (Studi di Kecamatan Gunung Meriah)
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 22 Mei 2023 M

2 Dzulqa'idah 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 22 Mei 2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1722/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayatul Hisbah Aceh Singkil
2. Gecik Desa Lae Butar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMANUDIN / 190403051**
Semester/Jurusan : / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Bandar Baru

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jln. Syech Hamzah Fansuri No. 31 Pulo Sarok, E-mail : satpolppwhskl@gmail.com

Singkil, 04 Juli 2023

Nomor : 800 / 215/ 2023
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor B.1722/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023 Tanggal 20 Juni 2023 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dengan ini menerangkan bahwa :
2. Bersama ini kami kirimkan Nama sesuai perihal diatas :

Nama : RAHMANUDIN
NIM : 190403051
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
3. telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Satpol-PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 03 s/d 04 Juli 2023 untuk penyusunan Skripsi yang bersangkutan berjudul " ***Strategi Wilayatul Hisbah dalam menertibkan pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil***".
4. Demikian Surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

§ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Aceh Singkil
SEKRETARIS



YULIADI, S.Sos
PEMBINA TK.I - IV/b
NIP. 19660723 200604 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG LAE BUTAR

Jln Kemiri No 3 Dsn II Lae Butar Gunung Meriah - Aceh Singkil

Nomor : 140/616/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Lae Butar, 05 Juli 2023
Kepada Yth :
Pimpinan Fakultas Dakwah Dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan Surat Pimpinan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Nomor: B.1722/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023 pada Tanggal 05 Juli 2023 Perihal Penelitian
Ilmiah Mahasiswa di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil :

Nam : RAHMANUDIN
Nim : 190403051
Judul KTI : *Strategi Wilayatul Hisbah Dalam Menertibkan
Pelanggaran Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Singkil
Study Kecamatan Gunung Meriah*

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di Desa
Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan Menggunakan Data dan
Informasi Yang Ada Di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Penelitian

Demikian Kami Sampaikan Agar Dipergunakan Seperlunya.

Mengetahui
Kepala Kampung Lae Butar

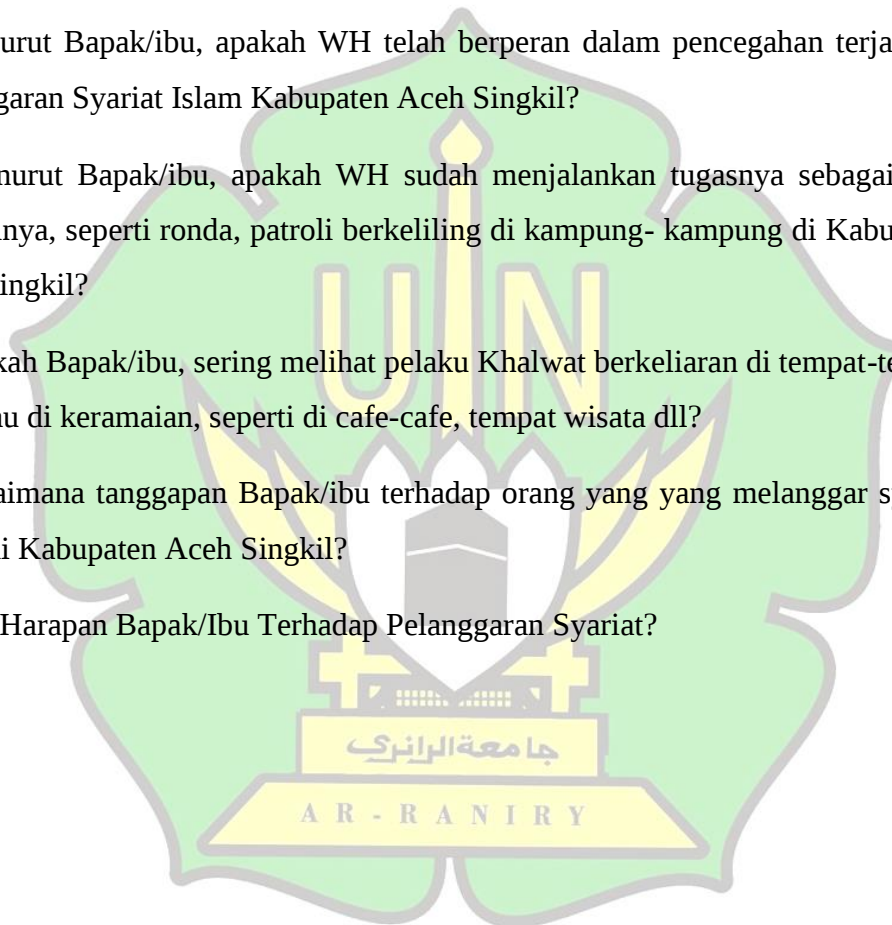

ZULKARNAIN

WAWANCARA KEPADA WH

1. Berapa Banyak Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kab Aceh Singkil Khususnya di Kec, Gunung Meriah?
2. Menurut Wh Apa Penyebab Terjadinya Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Bagaimana Metode Wh Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
4. Bagaimana Strategi Wh Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Apakah Wh Pernah Melakukan Patroli Rutin di Setiap tempat Yang Dianggap Rawan Terjadinya Prilaku Pelanggaran Syariat Islam?
6. Apa Saja Tugas Yang Harus Wh Lakukan Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
7. Menurut Wh Apakah Pelanggaran Syariat Islam Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan Sosial Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil?
8. Bagaimana Pandangan Wh Terhadap Pelaku Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
9. Apa Saja Faktor Pendukung Wh Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
10. Apa Landasan Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat di Kab, Aceh Singkil?
11. Apa Faktor Penhambat Wh Dalam Menertibkan Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
12. Bagaimana Solusi Dari Wh Agar Pelanggaran Syariat Islam Tidak Lagi Terjadi di Kabupaten Aceh Singkil?
13. Apa Harapan Bapak/Ibu Terhadap Pelanggaran Syariat?

DAFTAR WAWANCARA KEPADA KEPALA KAMPUNG DAN KEPADA
TOKOH MASYARAKAT

1. Menurut Bapak/ibu, apakah WH telah berperan dalam pencegahan terjadinya Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil?
2. Menurut Bapak/ibu, apakah WH sudah menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya, seperti ronda, patroli berkeliling di kampung- kampung di Kabupaten Aceh Singkil?
3. Apakah Bapak/ibu, sering melihat pelaku Khalwat berkeliaran di tempat-tempat sepi atau di keramaian, seperti di cafe-cafe, tempat wisata dll?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap orang yang yang melanggar syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Apa Harapan Bapak/Ibu Terhadap Pelanggaran Syariat?



Gambar 1: Foto Dukumentasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Aceh Singkil. Wawancara dengan Ahmad Yani, S. Pd
kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil.



Gambar 2: foto dokumentasi wawancara dengan Julkarnaini, SE

Kepala bidang dan Hasmda, S. Ag, M, Ag Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan
Syariat Islam



Gambar 3: Foto Dukumentasi Wawancara dengan Anggota Wilayautul Hisbah



Gambar 4: Foto Dukumentasi Wawancara dengan Geucik Gampong dan Tokoh
Masyarakat Desa Lae Butar

